



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SEWON

காபாநேவன் சேவன்

Alamat: Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta Kode Pos 55188

Telepon : (0274)379168 Fax (0274)445581

Email: kec.sewon@bantulkab.go.id Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

Nomor : 16 Tahun 2025

Tentang

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERIODE 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU SEWON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun kesadaran, pemahaman dan Kerjasama dalam kondisi kedaruratan.
- b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan terjadinya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya, maka perlu dibentuk satu wadah atau organisasi independent terkait penanggulangan bencana.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode 2025 – 2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor : 44)
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 5487)
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

• **Menetapkan** : Keputusan Panewu Sewon, Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode 2025 - 2028

• **KESATU** : Menetapkan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode 2025 – 2028, dengan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

• **KEDUA** : Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kapanewon Sewon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di wilayah Kapanewon Sewon untuk memberikan sumbangsih dalam

pelaksanaan dan keberlanjutan yang selaras dengan strategi Pengurangan Risiko Bencana secara local maupun kewilayahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kapanewon Sewon bertanggungjawab kepada Panewu Sewon.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanewon Sewon

Pada Tanggal : 26 Maret 2025



NIP : 196806101992032013

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. BPBD Kabupaten Bantul
3. Arsip

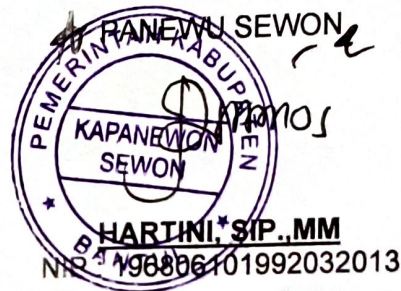
LAMPIRAN**KEPUTUSAN PANEWU SEWON NOMOR : 16 TAHUN 2025****TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)****TANGGAL : 26 MARET 2025****KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2025 – 2028**

I.	Pelindung	:	Panewu Sewon Kapolsek Sewon Danramil Sewon
II.	Penasihat	:	Lurah Bangunharjo Lurah Panggungharjo Lurah Pendowoharjo Lurah Timbulharjo
III.	Pengarah	:	Ka. Jawatan Keamanan Ka. Jawatan Sosial
III.	Ketua Wakil Ketua	: :	M. Khoirul Umam Aditya Utama Putra
IV.	Sekretaris I Sekretaris II	: :	Risky Eka Amriyanto, S.Sos Rifqi Nur Fauzi, S.I.Kom
V.	Bendahara I Bendahara II	: :	Revi Safir, Tiar Septi, Amd Husnul Huda
VI.	SEKSI – SEKSI	:	
	TRC & Assasement	:	1. Arinto Nugroho (Koordinator) 2. Juwarso 3. Erick Gunarto 4. Prasetyanto 5. Ari Kusriyadi 6. Shobat Ridwan 7. Munawar Yasin 8. Nanang Zulfichar
	Bankom	:	1. Suwardi (Koordinator) 2. Budi Raharjo
	Kesehatan	:	1. Mas Sulthon Mustafid, A.Md.Kes (Koordinator) 2. Hafid Jauhari, A.Md. A.K 3. Wawan Guritno 4. Syamsih Hariyani, A.Md. Keb

	Logistik	:	1. Fiyadi (Koordinator) 2. Baron Nurcahyo 3. Muhammad Sigit Nurcahyo, S.S. 4. Agus Suparyadi 5. Saryanto 6. Syahrul Ramadhan 7. Nur Salim 8. Sudiyono
--	----------	---	--

Sewon, 26 Maret 2026



Kapanewon Sewon